

# URGENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH

Resky Suci Ramadani<sup>1</sup>, Dwi Artika Sari<sup>2</sup>, Musfita<sup>3</sup>, St. Hadijah Wahid, S.H, M.H<sup>4</sup>,

Aulia Al Fajri<sup>5</sup>, Nurfadillah<sup>6</sup>, Hariyadi<sup>7</sup>, Arya Bustanul Arafah<sup>8</sup>

Universitas Islam Ahmad Dahlan, Kabupaten Sinjai

[dwiartikasari0812@gmail.com](mailto:dwiartikasari0812@gmail.com), [Ijha747@gmail.com](mailto:Ijha747@gmail.com)

## Abstract

*This study examines the urgency of the Sharia Supervisory Board in realizing good corporate governance in Islamic banks. Using library research methods, this study discusses the concept of good governance from a sharia perspective and positions the Sharia Supervisory Board (SSB) as a key element in maintaining the bank's operational compliance with Islamic principles. The focus of the discussion covers three main points: the basic principles of GCG in Islamic banking, the position and duties of the SSB as a supervisor of sharia compliance, and the urgency of the SSB in ensuring the implementation of governance in accordance with sharia values. GCG in Islamic banks requires the continuous application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness to maintain the credibility of the institution.*

*The SSB plays a role in providing direction, supervising, and ensuring that the bank's products and activities do not contain elements that are contrary to sharia, such as usury, gharar, or maysir. The results of the study indicate that the success of GCG implementation in Islamic banks is greatly influenced by the effective role of the SSB in enforcing sharia compliance. Therefore, increasing the competence, independence, and professionalism of the DPS is an important factor in strengthening Islamic banking governance.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Sharia Banking

## Abstrak

*Penelitian ini membahas Urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini membahas tentang konsep tata kelola yang baik dalam perspektif syariah serta menempatkan DPS sebagai unsur utama dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip islam. Fokus pembahasan meliputi tiga poin utama, yaitu prinsip dasar GCG dalam perbankan syariah, posisi serta tugas DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah, dan urgensi DPS dalam memastikan terlaksananya tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. GCG pada bank syariah menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan secara berkesinambungan guna menjaga kredibilitas lembaga.*

*DPS berperan memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan memastikan produk serta aktivitas bank tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, maupun maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan GCG pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh peranan DPS yang efektif dalam menegakkan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, independensi, dan profesionalitas DPS*

*menjadi faktor penting dalam menguatkan tata kelola perbankan syariah.*

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance, Perbankan Syariah

## **A. Pendahuluan**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan strategis dalam menjamin penerapan prinsip – prinsip syariah dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan syariah, DPS memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Peran ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama GCG, sehingga mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. (Orisa Satifa 2020)

Selain fungsi pengawasan, DPS juga berperan sebagai penjaga nilai – nilai syariah yang berkontribusi pada stabilitas kelembagaan dan penguatan reputasi bank syariah. Melalui arahan, evaluasi, dan rekomendasi yang diberikan, DPS memastikan bahwa kegiatan perbankan terhindar dari unsur – unsur yang bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, keberadaan PDS menjadi elemen kunci dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan industri keuangan syariah serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip – prinsip islam. (Indri Lestari Pasaribu, Muhammad Ikhwanul Huda 2024)

Dengan Jurnal ini, kami memaparkan Urgensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Good Corporate Governance yang berisi Konsep Good Corporate Governance, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan Urgensinya.

## **B. Metode Penelitian**

Pada jurnal penelitian ini, penulis memakai metode penulisan kepustakaan dengan melalui cara mengumpulkan materi yang didapatkan dari menganalisa buku, internet, dan sumber yang membahas “Urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah”. Sementara itu, materi pada artikel ini dikumpulkan dengan media pengamatan, dan penelitian

kepuustakaan yang biasanya dilakukan.

Media pengumpulan bahan yang dilakukan adalah sekelompok bahan yang dikumpulkan dengan penelitian kepuustakaan yang terdiri dari pengetahuan bahan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer (primary sources)

Sumber ini dapat di artikan sebagai sumber secara langsung terkait dengan topik atau peristiwa yang diteliti mengenai ide, yaiu: makalah, buku, serta sumber-sumber lainnya.

b. Sumber sekunder ( secondary sources)

Sumber ini merupakan sumber berupa informasi yang berasal dari sumber primer yang mengenai tentang bahan kepuustakaan primer yaitu: bahan-bahan referensi atau suatu sumber.

## C. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Good Corporate dalam Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan istilah dalam bahasa inggris yang terdiri dari kata Good (baik), Corporate ( Perusahaan ), dan Governance ( Pengelolaan atau Pengaturan ). Secara umum, GCG dipahami sebagai tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan dalam konteks perbankan, istilah ini merujuk pada tata kelola bank yang dijalankan secara efektif dan berintegritas.

Abdul Haris Romdoni dan Moeljono Djokosantoso mendefinisikan GCG sebagai sebuah mekanisme yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini berfokus pada dua aspek penting yaitu 1) Pemegang saham berhak memperoleh informasi yang akurat dan disampaikan dengan tepat waktu; 2) Perusahaan berkewajiban mengungkapkan data terkait kinerja, struktur kepemilikan, serta kondisi para pemangku kepentingan secara transparan, akurat dan tepat waktu. (Wafi 2020)

Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, GCG

didefinisikan sebagai tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut mengandung makna tertentu dalam konteks perbankan syariah yaitu,

- 1) Prinsip Keterbukaan (transparency), yaitu mengharuskan bank syariah menyampaikan informasi terkait kondisi dan prospek usaha secara tepat waktu, lengkap, jelas, serta akurat. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak masing – masing, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menilai reputasi dan kinerja bank secara objektif.
- 2) Prinsip Akuntabilitas (accountability), yaitu mengharuskan bank syariah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh komponen organisasi, yang elaras dengan visi, misi, tujuan usaha, dan strategi perusahaan.
- 3) Prinsip Tanggungjawab ( responsibility ), yaitu mensyaratkan bank syariah untuk menjalankan praktik perbankan yang berhati – hati dan mematuhi ketentuan yang berlaku agar aktivitas operasional tetap berjalan sesuai harapan, sekaligus berperan sebagai good corporate citizen.
- 4) Prinsip Independensi, yaitu mengamanatkan bahwa bank syariah harus terbebas dari dominasi tidak wajar dari pihak manapun, serta menghindari benturan penting dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Prinsip Keadilan (fairness), yaitu menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan wajar terhadap seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan masukan demi peningkatan kualitas pengelolaan bank syariah.(Maradita 2014)

Adapun tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia mencakup beberapa aspek penting yaitu:

- 1) GCG bermaksud menjamin keberlanjutan perusahaan dengan menerapkan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan;

- 2) Pelaksanaan GCG berperan dalam memperkuat fungsi sekaligus meningkatkan kemandirian setiap organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 3) GCG berperan mendorong pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi untuk memastikan bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang diambil berlandaskan nilai moral yang kuat serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
  - 4) GCG juga meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasionalnya.
  - 5) GCG membantu perusahaan dalam memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan dan menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.
  - 6) Penerapan GCG turut memperkuat daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mampu membangun kepercayaan pasar yang pada akhirnya mendukung peningkatan arus investasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Syukron 2009)
- b. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ independen yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, produk, dan operasional lembaga tetap berada pada koridor prinsip - prinsip syariah. Keberadaan DPS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan, seperti Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dibentuk melalui rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam menjalankan peran tersebut, DPS memberikan arahan, nasihat serta melakukan proses pengawasan untuk menjamin penerapan kepatuhan syariah.

Pengawasan ini diwujudkan melalui audit syariah, peninjauan akad, serta evaluasi setiap produk dan kebijakan yang dikeluarkan. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan legitimasi operasional lembaga keuangan syariah.(Orisa Satifa 2020)

Kedudukan DPS dalam sistem pengawasan perbankan syariah bersifat strategis dan sangat menentukan. DPS berada pada posisi sejajar dengan Dewan Komisaris sehingga memiliki otoritas signifikan dalam struktur tata kelola bank syariah. Peran utama DPS adalah sebagai pengawas independen yang memastikan seluruh aktivitas dan transaksi bank tetap sejalan dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Mereka melakukan penilaian atas prosedur, kebijakan serta produk perbankan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah.

Selain itu, DPS menjalankan fungsi monitoring secara berkala terhadap implementasi prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional, termasuk inovasi dan perkembangan produk. DPS juga bertindak sebagai penasihat yang memberikan pertimbangan dalam proses perancangan produk baru agar tetap dalam koridor syariah. Secara huku, DPS diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi MUI dan berkedudukan di kantor pusat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh unit, baik pusat maupun cabang. Peran ini menjadi krusial dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) berbasis syariah, karena DPS berfungsi sebagai penjaga integritas, moralitas, dan kepercayaan publik terhadap operasional bank. Dengan demikian, DPS tidak hanya berperan teknis sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etika dan syariah yang menopang keberlangsungan sistem keuangan syariah secara menyeluruh.(Syach, Hanif, and Fatih 2025)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa DPS merupakan pihak terafiliasi, sejajar dengan akuntan publik, konsultan, dan penilai. Pembentukan DPS bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena

itu, DPS memiliki tugas penting untuk melakukan pengawasan agar setiap aktivitas lembaga tetap berada dalam koridor syariah.

Peran DPS sangat esensial dalam menjaga kepatuhan dan kesinambungan operasional bank syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Rujukan tersebut berfungsi sebagai acuan untuk menilai, memverifikasi, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, serta transaksi yang dilakukan bank telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. (Indri Lestari Pasaribu, Muhammad Ikhwanul Huda 2024)

c. Urgensi Peran DPS dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat signifikan karena DPS bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Peraturan perundang-undangan mewajibkan bank syariah untuk memiliki sistem pengawasan syariah yang kuat agar setiap kegiatan dan transaksi benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS berfungsi menjaga kepatuhan tersebut sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank.

Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa DPS memegang peran strategis untuk memastikan bahwa perkembangan kualitas tata kelola dan konsistensi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, DPS menjadi komponen esensial dalam memastikan bahwa praktik tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten dan efektif untuk memperkuat kepercayaan publik serta kredibilitas lembaga. (Trinita 2025)

Keberadaan DPS juga berkontribusi besar terhadap peningkatan pengawasan rutin, pemberian opini syariah, dan penyusunan laporan berkala, DPS memperkuat sistem pengendalian internal bank. Pengawasan yang dilakukan secara teratur ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa operasional bank diawasi secara profesionalitas sesuai prinsip syariah. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap bank syariah dan

menjadi landasan penting bagi penerapan GCG yang efektif serta berkelanjutan lembaga.(Sepi Mustion, Ahmad Wira 2024)

DPS juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariah yang dapat menimbulkan risiko reputasi maupun masalah hukum bagi bank. Melalui evaluasi kebijakan, penelaahan produk, dan pengawasan terhadap inovasi keuangan, DPS memastikan bahwa seluruh proses pengembangan tetap berada dalam batasan syariah. Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas lembaga, tetapi juga meningkatkan kredibilitas bank syariah di hadapan regulator dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan syariah yang efektif menjadi bagian integral dari upaya memperkuat tata kelola dan menjaga reputasi institusi.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi yang berperan penting dalam mendukung implementasi GCG pada bank syariah. Rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi direksi dalam melakukan perbaikan manajemen, meningkatkan integritas operasional, dan memperkuat struktur tata kelola. Keterlibatan aktif DPS memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan bank, mulai dari perhimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan, tetap sesuai dengan prinsip syariah dan standar tata kelola yang baik. Dengan demikian, DPS memainkan peran yang sangat menentukan dalam menciptakan GCG yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.(Firmansyah and Hidayat 2024)

#### **D. Kesimpulan**

Urgensi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah terletak pada kedudukannya sebagai pengawas inti yang memastikan terlaksananya prinsip – prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga. Tanpa keberadaan DPS, penerapan transparansi, akuntabilitas, dan integritas tidak dapat terjamin karena dimensi kepatuhan syariah sebagai inti tata kelola tidak memiliki pengawasan yang memadai.

DPS berperan memastikan bahwa setiap kebijakan, produk, dan transaksi bank sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI, serta mencegah timbulnya



penyimpangan yang dapat mengganggu reputasi dan kredibilitas bank syariah.  
Melalui fungsi pengawasan,

pemberian opini, dan rekomendasi yang bersifat kritis, DPS menjadi komponen yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa penerapan GCG berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam sistem perbankan syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Firmansyah, Amrie, and Fikri Hidayat. 2024. "Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kinerja Bank Syariah" 8, no. 2: 188–203. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Indri Lestari Pasaribu, Muhammad Ikhwanul Huda, Fitri Maulina Alviani. 2024. "ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/33/PBI/2009 TERHADAP FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE" 14: 235–60.
- Maradita, Aldira. 2014. "KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE," 191–204.
- Orisa Satifa, Edy Suprpto. 2020. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH," 69–93.
- Seppi Mustion, Ahmad Wira, Rozalinda. 2024. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia" 3, no. 100: 40–52.
- Syach, Nayla Lutfia, Muhammad Hanif, and Al Fatih. 2025. "ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH" 14: 177–90.
- Syukron, Ali. 2009. "Good Corporate Governance Di Perbankan Syariah."
- Trinita, Clara Happy. 2025. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelenggaraan Good Corporate Governance Bank Syariah" 2, no. 7: 61–66.
- Wafi, Ingamul. 2020. "PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH."